

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kota Solok

JIS Sumbar - SUMBAR.PEKON.WEB.ID

May 23, 2023 - 23:59

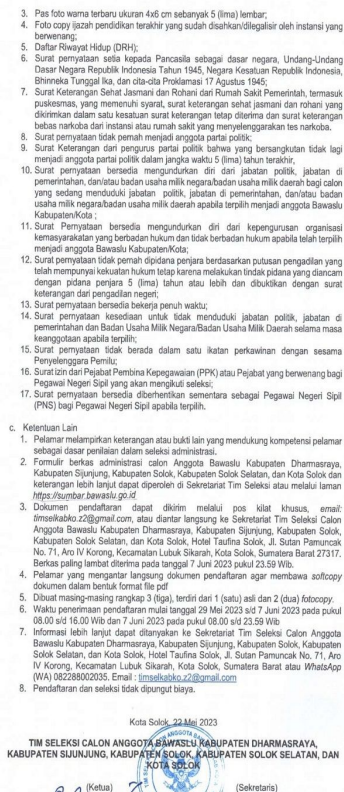


TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA BAWASLU
KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN SIJUNJUNG, KABUPATEN SOLOK,
KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KOTA SOLOK
Alamat Sekretariat: Hotel Taufika Solok, Jl. Sultan Panuncak No. 71, Ars IV Karang,
Kawasan Lulus Sibual, Kota Solok, Sumatera Barat 27131.
HP/WA: 082298002635, Email: timseleksi2@gmail.com

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN DHARMASRAYA,
KABUPATEN SIJUNJUNG, KABUPATEN SOLOK,
KABUPATEN SOLOK SELATAN, DAN KOTA SOLOK
Nomor: 001/TIMSEL-IV/05/2023

Dalam rangka pembentukan Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok, maka Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 176/HK.01.01/K1/05/2023 atas kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok. Adapun ketentuan pendaftaran adalah sebagai berikut:

- a. **Persyaratan calon :**
 1. Warga Negara Indonesia;
 2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
 5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan, kepartisan dan pengawasan Pemilu;
 6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
 7. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota Pembentukan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 8. Mengetahui secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 10. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 11. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 12. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 13. Bersedia bekerja penuh waktu;
 14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
 15. Melampirkan surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
 16. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
 17. Mendapat surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi; dan
 18. Bersedia diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil apabila terpilih menjadi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.
- b. **Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok dengan melampirkan:**
 1. Surat Lamaran Calon Anggota Bawaslu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, dan Kota Solok



SUMBAR - Berdasarkan rapat pleno Tim seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota wilayah Sumbar II, tentang pendaftaran calon komisioner Bawaslu kabupaten/kota wilayah Sumbar II yang meliputi 5 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Solok, maka sesuai dengan *time line* yang diberikan oleh Bawaslu RI, proses seleksi ini akan berlangsung dari Bulan Mei 2023 sampai dengan Juli 2023.

Tahapan pengumuman dan sosialisasi bakal calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan mulai dari Hari Senin, 22 Mei 2023 sampai dengan Sabtu, 27 Mei 2023. Adapun penerimaan pendaftaran bakal calon Bawaslu Kabupaten/Kota dimulai pada hari Senin, 29 Mei 2023 sampai dengan Rabu, 7 Juni 2023 jam 23.59 WIB. Tahapan ini akan diikuti dengan perbaikan berkas persyaratan selama 2 hari (Kamis, 8 Juni 2023 s.d Sabtu, 10 Juni 2023). Namun jika masih belum memenuhi kuota pendaftaran, terutama untuk pemenuhan keterwakilan 30 % perempuan, maka akan dilakukan masa perpanjangan pendaftaran mulai dari hari Senin, 12 Juni 2023 sampai dengan Kamis 15 Juni 2023.